

**PENEGAKAN HUKUM PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN**
(Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)

TESIS

OLEH

**HASHOLAN NAIBAHO
NPM. 191803023**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PENEGAKAN HUKUM PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN**
(Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



HASHIROLAN NAIBAHO
NPM. 191803023

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di
Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)


Nama : Hasiholan Naibaho


NPM : 191803023

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Isnaini., SH., M.Hum


Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 16 Agustus 2021

N a m a : Hasiholan Naibaho

N P M : 191803023



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Hasiholan Naibaho

N P M : 191803023

Judul : Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 16 Agustus 2021
Yang menyatakan,



Hasiholan Naibaho
NPM. 191803023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Hasiholan Naibaho
NPM : 191803023
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Hasiholan Naibaho)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)

Nama : **Hasiholan Naibaho**
NIM : **191803023**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Dr. Isnaini, SH. M. Hum**
Pembimbing II : **Dr. Marlina, SH. M.Hum**

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang kini diadili di pengadilan cukup menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karenanya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Tentu hal tersebut akan berdampak pada rasa percaya masyarakat kepada hukum Indonesia, kepercayaan masyarakat akan semakin luntur, mengingat pemberian pidana terhadap pelaku sangat bertentangan dengan nilai keadilan. Masih banyak yang harus diperhatikan dan dibenahi dalam penjatuhan sanksi hukum pidana, mengingat hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum.


Adapun perumusan masalah yang ingin dikaji dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kaidah hukum batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam kuhp dengan lahirnya peraturan mahkamah agung Nomor 02 Tahun 2012, serta bagaimana implementasi hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan setelah lahirnya peraturan mahkamah agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan (studi di sat reskrim polres labuhan batu) dan apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berdasarkan peraturan mahkamah agung Nomor 02 Tahun 2012 (studi di sat reskrim polres labuhan batu).

Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.

Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Kaidah hukum batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yaitu: Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi adalah berkaitan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Implementasi hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan adalah sebagai berikut: Keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai Kebijakan Kriminal

dan selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang menerapkan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai cara yang ditempuh untuk menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Kendala dalam penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara pasangan nilai dan ketidakserasian ini bisa disebabkan oleh: a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada keras manusia dalam pergaulan hidup.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perma, Tindak Pidana, Pencurian Ringan



ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT PERMA NUMBER 02 YEAR 2012 CONCERNING ADJUSTMENT OF THE LIMITATIONS FOR THE CRIME OF MILD THEFT

(Study at Sat Reskrim, Labuhan Batu Police)

Name : **Hasiholan Naibaho**
NIM : **191803023**
Study Program : **Master of Law Science**
Advisor I : **Dr. Isnaini, SH. M. Hum**
Advisor II : **Dr. Marlina, SH. M.Hum**

The number of cases of theft with a small value of goods, which are now being tried in court is enough to become the public spotlight. The public generally considers that it is very unfair if these cases are threatened with a 5 (five) year sentence as stipulated in Article 362 of the Criminal Code, therefore it is not proportional to the value of the goods stolen. Of course this will have an impact on people's trust in Indonesian law, public trust will increasingly fade, considering that giving criminal charges against perpetrators is very contrary to the value of justice. There are still many things that must be considered and addressed in the imposition of criminal law sanctions, considering that criminal law is the last resort in law enforcement.

The formulation of the problem to be studied in writing this thesis is as follows: What are the legal rules for the limits of the crime of minor theft and the amount of fines in the Criminal Code with the birth of the Supreme Court Regulation No. 02 of 2012, and how is the implementation of the law against the crime of minor theft after the issuance of the Court Regulation. Supreme Court number 02 of 2012 regarding minor crimes (study at the Criminal Investigation Unit of the Labuhan Batu Police) and what are the obstacles faced by law enforcement officers (police) in law enforcement against minor crimes based on the Supreme Court regulation number 02 of 2012 (study at the Criminal Investigation Unit). Labuhan Batu Police).

This thesis uses normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in applicable laws and regulations as a normative footing.

The conclusions in writing this thesis are as follows: The legal rules limiting minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code with the issuance of the Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 are: The Legal Position of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in substance is related to adjusting the limits of minor crimes and the amount of the fine in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 is ordered by a higher regulation or established by authority. The implementation of the law against the crime of minor theft after the issuance of the Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning minor crimes is as follows: The existence of Perma No. 2 of 2012 is a Criminal Policy and so far criminal policy is understood as the domain of the Criminal Justice System (SPP) which implements the representation of the state. In addition,

criminal policy is also better understood as a way to enforce the law in the context of crime prevention. Constraints faced by law enforcement officers (police) in law enforcement against minor crimes based on Supreme Court Regulation No. 02 of 2012. Constraints in law enforcement occur when there is a discrepancy between the pair of values and this discrepancy can be caused by: a. The legal factor itself (Law), b. Law enforcement factors, namely the parties that form or stipulate the law, c. Factors of facilities or facilities that support law enforcement, d. Community factors, namely the environment in which the law applies and is applied, e. Cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste are based on human hardness in social life.

Keywords : *Law Enforcement, Perma, Crime, Minor Theft*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini untuk dapat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Medan Area yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/mahasiswi yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun Judul Tesis yang penulis Kemukakan adalah: “Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua Orang Tua tercinta, U. Naibaho (Alm) dan Ibu Sanna br. Sitanggung (Alm) yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. Serta penulis menyampaikan terimakasih kepada Istri tercinta Nova wiwien br. Sinurat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan kepada boru tercinta Alisya br. Naibaho yang selalu menghibur penulis dalam mengerjakan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, kiranya dapat dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis miliki. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Seluruh Guru SD Negeri Siogung-ogung yang mengajarkan dan memberikan penulis ilmu sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
2. Seluruh Guru SMP Negeri 2 Pangururan yang memberikan penulis ilmu di bangku Sekolah Menengah Pertama.
3. Seluruh Guru SMA Negeri 8 Medan yang memberikan penulis ilmu dan motivasi kepada penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan
4. Seluruh Dosen STIH Swadaya Medan yang memberikan penulis ilmu di bangku Perguruan Tinggi sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
5. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,Msc atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Univeristas Medan Area.
6. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Rena Astuti K, MS.
7. Ketua Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
8. Bapak Dr. Isnaini, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya.

9. Ibu Dr. Marlina, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi banyak arahan dan masukan kepada penulis.
10. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
11. Para Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana angkatan 2019 yang bekerjasama untuk memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Semoga kita semua dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu secara bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari idealnya apalagi sampai mencapai derajat kesempurnaan. Mengingat itu semua, bijaksanalah kiranya kalau penulis tetap berharap dan terbuka atas kritik dan saran yang edukatif konstruktif dari segala pihak yang lebih arif.

Medan 10 April 2021

Penulis,



Hasiholan Naibaho

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Keaslian Penelitian.....	17
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	20
a. Kerangka Teori.....	20
b. Kerangka Konsep.....	31
1.7. Metode Penelitian.....	37
a. Tempat dan Waktu	37
b. Tipe atau Jenis Penelitian.....	38
c. Data dan Sumber Data.....	39
d. Metode Pendekatan	40
e. Alat Pengumpul Data	41
f. Analisis Data.....	42
BAB II KAJIAN HUKUM BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DENGAN LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012.....	43
A. Kaidah Hukum Tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.....	43
B. Dasar Diterbitkannya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.....	44

C.	Muatan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP	52
D.	Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Dilakukan Oleh Polres Labuhan Batu Beserta Polsek Seajaran	64
BAB III IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SETELAH LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN		
67		
A.	Pencurian Dalam Bentuk Pokok	67
B.	Implementasi Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.....	80
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN) DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012		
98		
A.	Kendala Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) Dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.....	98
B.	Kendala Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) Berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Labuhan Batu.....	123
C.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) Dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012	133
D.	Upaya Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) Berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Labuhan Batu.....	156
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
160		
5.1.	Kesimpulan	160
5.2.	Saran.....	162

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tertentu adalah Hukum Pidana.¹

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.²

Karakteristik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan *illegal logging*, kasus kejahatan perampokan Bank, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan *Cyber Crime*, kejahatan narkoba dan lain-lain sebagainya, dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*Deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang

¹Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

²Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.³

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan di dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum menempati posisi yang strategis dalam pembangunan hukum, lebih-lebih di suatu negara hukum dan menurut Jeremy Bentham, penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak asasi manusia. Dalam penegakan hukum dibutuhkan instrumen penggerakannya yang meliputi unsur kepolisian, kejaksaan badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan, di samping penasehat hukum (Advokat atau Pengacara).⁴

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, telah menegaskan bahwa:

Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kaidah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tugas para penegak hukum, tetapi menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa.⁵

Setidaknya lima tahun terakhir sejak 2009, lembaga peradilan banyak mendapatkan perhatian besar dari masyarakat khususnya pers dalam hal

³Ibid.

⁴Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 87.

⁵Ibid.

penanganan perkara-perkara pencurian. Perkara-perkara tersebut antara lain antara lain adalah perkara dengan terdakwa nenek minah, seorang warga desa darma kradenan, kecamatan aji barang. Nenek minah yang berusia 55 tahun diadili dengan dakwaan melakukan pencurian atas tiga butir buah kakao seberat tiga kilogram milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) 4, yang menurut pengakuannya akan dijadikan bibit. Atas dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan terdakwa nenek minah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan.⁶

Kondisi tersebut di atas memberikan stigma kepada lembaga peradilan, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak konsekuen menerapkan asas *equality before the law*, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Keadilan adalah dasar filosofis yang utama dari setiap peraturan perundang-undangan. Ada berbagai konsep tentang keadilan di dalam doktrin hukum, salah satu konsep tentang keadilan yang relevan dengan pembahasan ini adalah teori keadilan John Rawls. Dalam gagasan utama teori keadilan menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness*. Dalam keadilan

⁶Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Mandiri Maju, Bandung, 2017, hlm. 1.

sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.

Dalam posisi asali masyarakat Indonesia, kiranya semua pihak sepakat memandang tidak fair, jika suatu perbuatan diadili di pengadilan atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tertinggal dari perkembangan, dimana dengan adanya perubahan nilai uang, seseorang tersebut terkena ancaman yang lebih tinggi padahal seharusnya perbuatannya itu termasuk tindak pidana ringan.⁷

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.

Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada seorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum massa lalu yang sudah tidak berlaku atau yang sedang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif

⁷Ibid, hlm. 4.

yang sering juga disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu.⁸

Hukum memaksa (*dwingend recht*) dan hukum menambah (*aanvullend recht*) merupakan hal yang sama dengan norma yang bersifat imperatif dan fakultatif yang telah dibicarakan dalam bagian ilmu hukum sebagai ilmu norma hukum.⁹

Terdapat empat jenis norma sosial yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam sebuah negara hukum, yakni, norma hukum, norma kepercayaan atau keagamaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Semua norma itu berpengaruh terhadap tindakan dan batin (*empathy, compassion, sincerity, dare*) seseorang dalam suatu hubungan sosial.¹⁰

Di sisi lain, masyarakat juga sering bersikap reaktif dengan menginginkan jenis pidana tertentu untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, terlebih jika korbannya salah satu anggota masyarakat tersebut. Dimensi pencegahan kejahatan dan penjatuhan hukuman yang tergambar pada contoh-contoh di atas merupakan beberapa bagian yang menjadi perhatian hukum pidana sebagai sebuah cabang keilmuan. Namun, seperti yang diungkapkan Mears, pada dasarnya publik (dan juga pengambil kebijakan) tidak memiliki kemampuan yang akurat untuk memahami jenis dan jumlah kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Begitu pun dengan jenis sanksi yang pantas untuk dijatuhkan kepada pelakunya. Oleh

⁸Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

⁹Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 83.

¹⁰Muhammad Yasin (YLBHI), *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 5.

karenanya, tidak jarang jika kemudian hukum pidana digunakan tidak pada tempatnya atau diasosiasikan sebagai obat paling ampuh untuk menyelesaikan masalah kejahatan di lingkungan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, sangat penting untuk lebih dulu memahami karakteristik dan sifat hukum pidana sebagai dasar pijakan untuk melihat dan menilai penggunaan hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Kedekatan hukum pidana dengan masyarakat seperti yang dideskripsikan di atas menunjukkan sifat publik dari cabang hukum ini. Ia melewati kepentingan-kepentingan individu dan mencoba memberi arahan, membentuk perilaku, mengamankan nilai-nilai yang berkembang serta menertibkan tatanan sosial melalui pranata yang dimilikinya. Di dalamnya mengandung norma larangan dan perintah yang apabila norma-norma tersebut dilanggar, pelakunya akan menerima konsekuensi berupa hukuman yang sedemikian berat jika dibandingkan dengan sanksi yang dimiliki oleh jenis hukum lainnya, seperti hukum perdata maupun hukum administrasi.

Untuk memperjelas dimensi publik dari hukum pidana, Andi hamzah mengilustrasikan bahwa ketika terjadi suatu tindak pidana pada suatu lingkungan tertentu, kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang dirugikan atas tindak pidana tersebut, seperti misalnya ganti kerugian, akan dinomorduakan. Hukum pidana akan lebih memprioritaskan kepentingan umum dan terciptanya ketertiban dalam

¹¹Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 2.

masyarakat, sehingga alat-alat negara akan dikerahkan untuk mencapai tujuan tersebut, Jan remmelink juga mengamini pendapat ini.¹²

Berbicara tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain dan dari setiap golongan ini mungkin bisa dipecah lagi ke dalam dua atau lebih subgolongan. Ini adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis memungkinkan para peminat untuk mendapat pandangan yang jelas tentang berbagai gejala khusus di bidang ilmu pengetahuan tertentu, kini di bidang hukum pidana.¹³

Pencarian mengenai pengertian tindak pidana ringan pun semakin sulit, dimana dalam KUHP sendiri tidak mengaturnya. Adapun wirjono Pradjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* menyatakan bahwa: Dalam KUHP ada beberapa kejahatan mengenai harta benda (*vermogendelicten*), apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah, dinamakan kejahatan ringan (*lichte misdren*) dan hanya di ancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman Penjara 3 bulan.

Kejahatan ringan ini adalah :

- a. Pencurian ringan (Pasal 364), yakni apabila barang yang dicuri tidak berupa ternak (*vee*) dan apabila pencurian yang disertai pengerusakan tidak dilakukan dalam suatu rumah pediaman atau satu pekarangan tertutup, di mana ada berdiri satu rumah pendiaman.

¹² Ibid.

¹³Wirjono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 1.

- b.** Penggelapan ringan (Pasal 373), yakni apabila barang yang digelapkan tidak berupa ternak.
- c.** Penipuan ringan (Pasal 379), yakni apabila barang yang di dapat oleh si penipu tidak berupa ternak.
- d.** Merusak barang orang lain (Pasal 407 ayat 1).
- e.** Penadahan ringan (Pasal 482), yakni apabila barangnya diperoleh dengan pencurian ringan, penggelapan ringan, atau penipuan ringan.¹⁴

Adapun beberapa diantaranya yang memberikan arah pengertian, atau konsep, atau kriteria tindak pidana ringan yakni:¹⁵

1. Simanjuntak T: Bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tuju ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, sebagai petunjuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Hidayatullah : Bahwa dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di mana merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP

¹⁴Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 5.

¹⁵Ibid.

merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP bahwa besaran nilai kerugian yang disebutkan pada Undang-Undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara cepat proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, seperti: (i) pencurian ringan (Pasal 364), (ii) penggelapan ringan (Pasal 373), (iii) penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384), (iv) perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) dan penadahan ringan (Pasal 484).

Sedangkan pengertian mengenai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah bentuk tindak pidana yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.¹⁶

¹⁶Ibid, hlm. 6.

Sampai di sini kita lebih banyak bicara mengenai gambaran tentang manusia yang melakukan kejahatan, daripada bicara mengenai hukum pidana. Pasal-pasal Undang-Undang dan pengertian-pengertian yuridis dalam hukum pidana hanya memberikan suatu gambaran. Hukum pidana dan penerapannya mengakibatkan perjumpaan-perjumpaan dengan penjahat. Perjumpaan-perjumpaan dalam suatu suasana abstrak bagi teoritikus, dalam suatu suasana yang menyamaratakan segala-galanya dari segi pembentuk Undang-Undang, perjumpaan-perjumpaan yang konkrit dan individual, dari segi manusia, dari segi polisi, jaksa dan hakim. Semua perjumpaan ini sangat dalam sekali dipengaruhi oleh gambaran itu, baik abstrak maupun konkrit, yang telah membentuk pikiran pihak lain mengenai penjahat. Oleh karena perjumpaan-perjumpaan ini terjadi dalam bidang yuridis, maka gambaran ini pun selalu dibatasi dan disoroti dengan suatu cara tertentu.¹⁷

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang kini diadili di pengadilan cukup menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karenanya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Tentu hal tersebut akan berdampak pada rasa percaya masyarakat kepada hukum Indonesia, kepercayaan masyarakat akan semakin luntur, mengingat pemberian pidana terhadap pelaku sangat bertentangan dengan nilai keadilan. Masih banyak yang harus diperhatikan dan dibenahi dalam penjatuhan

¹⁷Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 34.

sanksi hukum pidana, mengingat hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹⁸

Untuk menerapkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut tidak hanya sebatas nilai barang yang dicuri juga kapan dan siapa pelakunya. Hal ini tentu perlu pengkajian dan sosialisasi lebih lanjut mengenai Perma tersebut agar tidak tumpang tindih dalam penerapannya sehingga restorasi hukum yang diharapkan tidak salah penerapannya.

Kasus tindak pidana ringan di Indonesia bukanlah sebuah kasus yang berat yang mampu menarik perhatian publik. Namun, pada kenyataannya kasus tindak pidana ringan saat ini banyak mendapatkan perhatian publik dikarenakan, hukum tidak memberikan nilai keadilan. Hukuman dan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan disamakan dengan tindak pidana biasa. Hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan dianggapi positif oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP guna menyelesaikan tindak pidana ringan. Setelah terbitnya PERMA tersebut, timbul masalah baru dikarenakan PERMA tersebut tidak digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Hal ini menyebabkan Ketidakpastian Hukum setelah terbitnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012.¹⁹

¹⁸Adiansyah Nurahman, *Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP*, diakses melalui <http://lib.unnes.ac.id/24481/1/8111412051.pdf>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, pada pukul 21.00. Wib.

¹⁹ Perdana Marpaung, *Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan* (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 24/Pid.B2015/PN.Smg), diakses melalui, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13734>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Selain untuk mengikuti nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, pembedaan tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasa dan tindak pidana berat adalah agar proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kualitas tindak pidananya. Berdasarkan ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, selanjutnya disingkat menjadi KUHP) berbunyi “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka tindak pidana ringan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

Dalam acara pemeriksaan cepat Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal putusan hakim menjatuhkan putusan pidana yang bersifat perampasan bagi kemerdekaan terdakwa, maka terdakwa dapat mengajukan banding.²⁰

Penuntutan dalam acara pemeriksaan cepat dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum. Selain itu terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana ringan tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana penjaranya dibawah lima tahun yakni paling lama tiga bulan. Berkaitan dengan masalah tersebut diatas, maka Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung

²⁰Fadliansyah, *Kedudukan Dan Akibat Hukum Penerapan Perma No.2 Tahun 2012*, Akta Yudisia-Volume 2 Nomor 2-November 2017, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, pada pukul 19.00. Wib.

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP (selanjutnya disingkat menjadi PERMA Nomor 02 Tahun 2012).²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP, dan peran aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, sehingga penulis menyusun tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)”**.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa jumlah kasus pencurian ringan yang masuk ke Polres Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

²¹Ibid.

Jumlah Kasus Pencurian Ringan
Polres Labuhan Batu Beserta Polsek Sejajaran
Bulan : Januari S/D November 2020

NO	BULAN	JTP	PTP
1.	JANUARI	54	44
2.	FEBRUARI	65	44
3.	MARET	40	33
4.	APRIL	79	33
5.	MEI	45	28
6.	JUNI	42	38
7.	JULI	52	45
8.	AGUSTUS	35	34
9.	SEPTEMBER	58	26
10.	OKTOBER	64	38
11.	NOVEMBER	58	55
	JUMLAH	592	418

Berdasarkan data yang telah diuraikan dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang ditangani oleh Polres Labuhan Batu Beserta Polsek Sejajaran Bulan : Januari S/D November 2020, oleh karena itu penanganan perkara yang diatur dalam Perma tersebut kemudian mengalami hambatan karena kedudukan Perma yang kurang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Perma sendiri dalam Undang-Undang tersebut tidak disebut dalam susunan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut. Beranjak dari persoalan

tersebut diatas maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kaidah hukum batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012?
2. Bagaimana implementasi hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kaidah hukum batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman yang komprehensif dalam menganalisis kaidah hukum

batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Universitas Medan Area, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian ringan, oleh karena itu penelitian yang akan penulis teliti yaitu **“Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)”** adalah belum pernah dilakukan secara persis. Adapun penelitian yang pernah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis berjudul **“Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 (Studi Pada Polsek Percut Sei Tuan), yang ditulis oleh Philip Antonio Purba, Npm 161803053, MH, UMA, dengan fokus perumusan yang dikaji:**
 - a. Kaidah Hukum Yang Melandasi Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
 - b. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
 - c. Kendala Dan Upaya Penanggulangan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
2. Tesis berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penguasaan Hak Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan” (Studi**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), yang ditulis oleh Selly Regina Br. Sitepu, Npm 1411803060, MH, UMA, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Penguasaan Tanah Tanpa Hak.
- b. Faktor Penyebab Terjadinya Penguasaan Tanah Tanpa Hak
- c. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan.

3. Skripsi Berjudul “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”, yang ditulis oleh Muhammad Soma Karya Madari, NPM : 1110048000050, SH, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Bagaimana Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut PERMA Nomor 02 Tahun 2012.
- b. Bagaimana Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian.

4. Tesis berjudul “Analisa Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan”, yang ditulis oleh Munizar, S.ik., Npm A21210021, MH, Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dapat Memenuhi Rasa Keadilan Pihak Korban.
 - b. Bagaimana Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
5. Tesis berjudul “ Penerapan Diversi Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi), yang ditulis oleh Tonny Roy Chandra, Npm 171803021, MH, UNIVERSITAS MEDAN AREA, dengan fokus perumusan yang dikaji:
- a. Bagaimana Prosedur Hukum Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.
 - b. Bagaimana Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan.
 - c. Bagaimana Penerapan Diversi oleh Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Kelima Penelitian tersebut di atas, memiliki perbedaan yang mendasar terhadap penelitian tesis ini, adapun perbedaan yang mendasar tersebut yaitu dalam bentuk metode penulisan penelitian, studi kasus penelitian dan data yang diperoleh, kutipan dari sumber pustaka, perumusan masalah, pembahasan serta kesimpulan dan saran yang diberikan, sehingga oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penelitian tesis ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis serta terhindar dari unsur plagiat.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Menurut Soekanto, dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoretis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan/kerangka teoretis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem.

Landasan teori itu dijabarkan dan disusun dari tinjauan pustaka dan akan merupakan suatu bingkai yang mendasari pemecahan masalah serta untuk merumuskan hipotesis. Jawaban untuk pemecahan masalah dapat ditemukan dalam landasan teori yang relevan dengan permasalahan.²²

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahannya. Teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji. Di samping itu, teori ini dapat memberikan bekal apabila akan mengemukakan hipotesis dalam tulisannya. Ketidaktepatan pemilihan dan penggunaan teori akan berakibat pada kegersangan dalam membangun pemikiran ilmiah dan pembahasan hasil penelitian yang tidak tajam atau bahkan kurang relevan. Begitu pula jumlah teori yang terlalu sedikit akan mempersempit bagi

²²Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 126.

ruang analisis, dan juga apabila terlalu banyak teori justru akan mempersulit untuk menggunakannya atau tulisan dianggap sebagai kliping teori saja.²³

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori penegakan hukum sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada Bab berikutnya.

1. Teori Keadilan

Dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan tujuan hukum yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan.²⁴ Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diletakkan oleh pembuat Undang-Undang dalam merumuskan suatu peraturan, maka secara teori para pembuat Undang-Undang akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku. Konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lain (keadilan dalam masyarakat).

Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filosof Yunani Kuno, yaitu Plato (472-347 sebelum Masehi) yang dalam bukunya Republik (terjemahan bahasa Inggris, Book IV, *Section* 12) mengemukakan adanya 4 kebajikan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*).

²³Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, hlm. 3.

²⁴I Dewa Gede Atmadja, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 205.

Sebagai filosof lainnya ada yang menganggap keadilan bukan sebagai salah satu kebajikan, karena ada kebajikan-kebajikan khusus lainnya, seperti kejujuran, kesetiaan dan kedermawanan. Kebajikan tersebut mencakup seluruhnya (*all-embracing virtue*) dalam pengertian ini keadilan lalu mendekati pengertian kebenaran dan kebaikan (*righteousness*). Berhubung erat dengan pengertian tersebut di atas konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide yang terdapat dalam hukum, dan karena itu dalam pengertian ini keadilan sering diartikan terlampaui luas sehingga tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas.²⁵

Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir (*end*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Tujuan mencapai keadilan itu beranjak dari konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*procedural justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan Dewi Keadilan, pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tidak memihak dan tidak memandang orang. Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai suatu asas (*principle*), yaitu suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus

²⁵Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 48.

mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut: adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawfull*), tak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali.

Teori-teori keadilan dalam hukum seperti yang dikemukakan oleh L.J. Apeldoorn bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat ini, Roscoe Pound membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Kepentingan pribadi berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan.²⁶

John Rawls menyebutkan bahwa setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang-orang yang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian tentang adil tidaknya suatu tindakan. Misalnya, apabila pemerintah menerapkan pemberantasan korupsi secara menyeluruh kepada setiap orang yang terlibat tanpa pandang jabatannya. Pada saat itu, seluruh kelompok masyarakat (misalnya, kelompok berlandaskan agama,

²³Ibid.

maupun kelompok pengusaha/bisnis) sepakat memberikan penilaian adil bagi pemerintah. Kesepakatan dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda dapat terjadi karena konsep keadilan dibiarkan menjadi konsep yang terbuka terhadap penafsiran.

Setiap manusia, memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual atau jiwanya. Bagi hakim sebagai penegak hukum, keadilan yang bersifat spiritual diwujudkan melalui hukum yang berfungsi sebagai alat, sebagai cara dan keluaran (*output*) dalam suatu sengketa hukum. Keadilan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah interaksi antara Teori Keadilan dan Hukum, bagaimana keduanya saling mempengaruhi, terkait satu dengan lainnya, akan diuraikan di bawah ini.

Konsep keadilan adalah teori utama dalam filsafat dan sama pentingnya dengan pengertian hukum itu sendiri. Keadilan juga merupakan wacana ilmiah yang umum mengenai kehidupan publik yang dipahami setiap orang secara intuitif. Konsep tersebut seperti keberadaan atau kebenaran, akan selalu dipahami orang. Kita dapat memberikan contoh dari ketidakadilan, tetapi ketika dihadapkan pada pertanyaan langsung yang abstrak mengenai apakah sebenarnya keadilan itu, maka akan sulit untuk mengetahui dari mana memulainya.²⁷

Suatu hal yang membuat jelas adalah bahwa keadilan, sebagai konsep moral yang mendasar, dapat didefenisikan dalam konteks yang melibatkan kesadaran, rutinitas dan pengertian moral. Penderitaan yang disebabkan oleh badai, gempa dan bencana alam tidak dapat dikatakan sebagai suatu ketidakadilan. Hal yang

²⁴Ibid.

mungkin dapat dikatakan sebagai ketidakadilan adalah kegagalan untuk melepaskan diri dari penderitaan tersebut. Keadilan adalah suatu masalah di mana tidak hanya terdapat unsur kesadaran tetapi juga suatu aktivitas yang mempunyai tujuan. Aktivitas tersebut bisa merupakan keberadaan dari sesuatu yang alami, seperti aparat hukum dan kerajaan, atau sesuatu yang supranatural, misalnya kemarahan atau kebaikan Tuhan, adanya tujuan yang disadari merupakan kondisi yang penting dalam membicarakan keadilan.

Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponen dari ide hukum. Komponen yang lainnya lagi adalah finalitas dan kepastian. Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang. Jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum. Sedangkan hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Dengan kata lain, keadilan selalu menjadi pangkal hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas disebut sebagai hukum. Sejalan dengan Rawls yang mengatakan betapapun bagus dan efisiennya suatu hukum, tetapi jika ia tidak adil, maka hukum itu harus diganti.²⁸

²⁸Jonlar Purba, *op., cit.* hlm. 47-49.

Apabila suatu tata hukum tidak adil, maka tata hukum yang tidak adil itu hanya dapat ditentukan oleh suatu lembaga khusus, yakni suatu pengadilan yang ditunjuk untuk itu. Jika menurut pandangan pengadilan ternyata terdapat suatu tata hukum yang tidak adil, maka Undang-Undang tersebut harus dipandang sebagai bukan hukum dan tidak berlaku. Dalam praktik, pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan suatu ketentuan hukum tidak berlaku karena alasan ketentuan hukum tersebut tidak adil. Akan tetapi kewenangan tersebut boleh dijalankan oleh Pengadilan (Khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) secara terbatas, hanya dengan alasan kepastian hukum, yakni suatu ketentuan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang sifat atau secara hirarki lebih tinggi.

Keadilan bukan merupakan tujuan hukum. Karena hukum harus dapat mewujudkan keadilan atau dengan kata lain, konkretisasi keadilan dilakukan melalui hukum. Dengan demikian pemahaman mengenai keadilan secara konkret dapat dilihat dari pemahaman terhadap hukum. Sebagaimana keadilan bersifat subjektif yang diwujudkan oleh hukum yang bersifat subjektif pula, maka hukum merupakan instrumen sosial yang mengikuti perkembangan masyarakatnya.²⁹

Konsep bahwa keadilan adalah keadilan hukum sebagaimana terungkap dalam doktrin ilmu hukum: *Fiat Justitia, ruat coelum* (Biarlah keadilan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh; *let justice be done, though the heavens should fall*). Setiap hakim atau pengadilan diharapkan memberikan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku sekalipun langit akan runtuh. Dalam

²⁶Ibid.

kata-kata Lord Denning: *If justice is done, the heavens should not fall. They should rejoice* (Jika keadilan dilaksanakan, langit tidak akan runtuh, langit akan bergembira).

Mempersamakan antara keadilan dan peraturan hukum adalah cara paling mudah untuk memahami keadilan. Peraturan hukum dipergunakan untuk mempromosikan keadilan melalui 2 (dua) cara: pertama, peraturan hukum memperkenalkan sejumlah norma moral sebagai norma hukum dan menetapkan norma dalam sistem hukum sebagai sistem keadilan. Kedua, sistem keadilan dibentuk melalui sejumlah lembaga yang ditetapkan oleh peraturan hukum untuk:

1. Menjalankan dan menegakkan peraturan hukum untuk memperoleh keadilan;
2. Memilah dan menyajikan kepada pengambil keputusan adanya bentuk-bentuk lain pelanggaran hukum;
3. Memutuskan kapan telah terjadi pelanggaran hukum dan apakah sanksinya;
4. Menjalankan isi putusan yang sudah ada.

Dengan kata lain, hukum berperan dalam pencapaian keadilan melalui 4 (empat) cara praktis, yaitu melalui:³⁰

1. Penentuan struktur lembaga keadilan dan sistemnya;
2. Penentuan peraturan substantif yang akan dilaksanakan oleh sistem keadilan;

²⁷Ibid.

3. Penentuan peraturan prosedural yang harus diikuti selama masa pelaksanaan peraturan substantif;
4. Penentuan mekanisme di mana akuntabilitas orang-orang yang bekerja pada institusi keadilan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengertian keadilan sama dengan pengertian hukum sebagaimana dikemukakan di atas oleh Richard A. Myren, mewakili pemikiran-pemikiran umum yang setiap hari dapat kita temukan dalam masyarakat melalui istilah-istilah seperti: Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan, atau istilah orang yang berperkara di pengadilan disebut sebagai: pencari keadilan. Bahkan mewakili suatu pandangan bahwa hakim adalah pemberi keadilan.

Keadilan dapat terjadi jika keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum. Keadilan terwujud terutama selama suatu masyarakat berjalan mengikuti aturan. Konsep keadilan ini merupakan konsep yang paling tua. Tetapi, Cicero juga mengingatkan : *The more laws, the less justice* (semakin banyak hukum, semakin kurang keadilan), sebab keadilan seharusnya menjadi dasar bagi hukum. Sedangkan, rasio adalah dasar dari pencari keadilan. Kondisi kekuasaan negara yang menggunakan hukum untuk menekan masyarakat telah menjadi latar belakang pandangan Cicero. Apa yang bagi pemerintah dipandang sangat adil, justru bagi masyarakat menjadi sangat tidak adil (*extreme justice is extreme injustice*).³¹

Selain teori keadilan John Rawls juga digunakan teori hukum yang berkeadilan dan bermartabat sebagaimana menurut Teguh Prasetyo yang

²⁸Ibid.

menyatakan sebagai pengayom masyarakat, hukum pidana harus memberikan keadilan dan bermartabat bagi masyarakat. Tanpa rasa keadilan dan martabat di hadapan masyarakat, maka hukum pidana hanya sebagai macan kertas yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Teori hukum yang berkeadilan sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa cita hukum tidak lain dari pada keadilan. Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Keadilan itu sendiri tidak lepas dari aspek sosiologis dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Bila dikaitkan dengan sanksi pidana, dalam setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada sanksi pidana. Setiap sanksi pidana harus mampu menganut prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diperlakukan secara adil. Jika suatu sanksi pidana menjalankan suatu orde yang membuat mayoritas rakyatnya merasa diposisikan secara tidak adil, maka bisa dipastikan masyarakat akan menolak sanksi pidana tersebut.³²

Sanksi pidana yang berkeadilan tersebut juga harus didukung oleh sanksi pidana yang bermartabat, yaitu sanksi pidana yang memperhatikan filosofis masyarakat tersebut sehingga masyarakat akan menghormati sanksi pidana dimana sanksi pidana tersebut menjadi bermartabat di masyarakat. Teori ini

²⁹Ibid.

digunakan untuk melihat nilai keadilan dalam pembaharuan sanksi pidana dan agar pembaharuan sanksi-sanksi pidana menghasilkan sanksi pidana yang bermartabat, yaitu budaya taat hukum, baik oleh masyarakat, aparat maupun Pemerintah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.³³

2. Teori Penegakan Hukum

Negara hukum ini meniscayakan adanya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, Wayne La’Favre 1964 menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.

³⁰Ibid.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan suatu esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. John Graham menyatakan bahwa penegakan hukum dilapangan oleh Polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Dalam pandangan Hamis MC. Rae dikemukakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu

³⁴Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, P.T RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 43.

masalah, ini merupakan konstruksi konsep.³⁵ Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep *concept* adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.³⁶

Berikut beberapa definisi operasional dalam penelitian ini :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁷

2. Perma

Perma adalah suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang Perma memiliki beberapa ciri khas yakni: (1) dibentuk berdasarkan wewenang legislatif delegasi, (2) dibentuk dalam lingkup proses “*rule making*” dan bukan ruang lingkup “*law making*,” (3) bersifat komplementer, (4) dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum atau Undang-Undang, (5) tidak mengatur hak dan kewajiban

³⁵Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Pada Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 66.

³⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 47-48.

³⁷<http://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

warga negara, (6) mengatur hukum acara penyelenggaraan peradilan. Dalam perspektif asas hierarki, setiap peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan supaya tatanan peraturan tertib dan jika terjadi pertentangan dapat dilakukan uji material di pengadilan.³⁸

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁹

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif

³⁸Agus Satory, *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*, Volume 06, Nomor 01, Januari 2020.

³⁹I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁰ Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit* atau *Delict*. Untuk terjemahan itu, dalam bahasa Indonesia, di samping istilah Tindak Pidana, juga telah dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku-buku ataupun dalam peraturan tertulis, yang penulis jumpain antara lain: Perbuatan yang dapat dihukum (1) Perbuatan yang boleh di hukum (2) Peristiwa pidana, (3) Pelanggaran Pidana (4) dan Perbuatan Pidana (5). Jadi dengan Tindak Pidana (6), ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa kita untuk menterjemahkan istilah *Strafbaar feit* atau *Delict*.⁴¹

4. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Apabila mengacu pada KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi Pasal yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:⁴²

1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).

⁴⁰Ediwarman, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 10.

⁴¹Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, 2018, hlm. 15.

⁴²Rexi, *Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP*, diakses melalui, <https://tribrata.news.kepri.polri.go.id/2019/12/30/pengaturan-tindak-pidana-ringan-dalam-kuhp/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021, pada pukul 18.30 Wib.

3. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 KUHP).
4. Merintang jalan (Pasal 178 KUHP).
5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP).
7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP).
8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
11. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP).
12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).⁴³

Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

³⁵Ibid.

Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun penyesuaian hukuum yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat.

Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial perlu dimasukkan dalam Revisi UU KUHP.⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Adalah peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Sedangkan defenisi pencurian ringan terdapat dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut; Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya

³⁶Ibid.

Rp.900. Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan.⁴⁵

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Resor Labuhan Batu) yang terletak di jalan Mh. Thamrin No. 07 Rantauprapat, sebagai lembaga yang memiliki tugas dan peran teknis pengelolaan dan penindakan serta pengayom terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13) Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai, selain itu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut penulis dapat melengkapi data yang ingin diteliti karena di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian ringan, oleh karena itu peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut. Waktu penelitian dilakukan bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan.

⁴⁵http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/5/098400219_file5pdf, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021, pada pukul 19.30. Wib.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian Normatif secara garis besar ditujukan kepada: (a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) Penelitian terhadap sistematika hukum, (c) Penelitian terhadap sinkronasi hukum, (d) Penelitian terhadap sejarah hukum, (e). Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴⁶ Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.⁴⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁸ Titik pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan.⁴⁹

Meuwissen memandang bahwa istilah ilmu hukum normatif sama dengan istilah ilmu hukum dogmatik apabila orang ingin menonjolkan karakter normatifnya dari ilmu hukum dogmatik seperti apa yang dipahami oleh Kelsen. Sementara P. Scholten memandang bahwa ilmu hukum normatif tidak saja memaparkan norma (*beschrijven*, deskriptif) tetapi juga menormai atau mengkaidahi (*voorschrijven*, preskriptif) sebagai tindakan yang berdimensi politik praktikal. Dalam kondisi seperti itu, menurut Meuwissen, ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif. Dengan itu dimaksudkan bahwa ilmu

⁴⁶Ediwarman, *op., cit.* hlm. 69.

⁴⁷Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 118.

⁴⁸Ediwarman, *op., cit.* hlm. 21.

⁴⁹Donal Albert, *op., cit.* hlm. 50.

hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum.⁵⁰

c. Data dan sumber Data

Oleh karena jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dimana penulis memilah dan membaca kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research*.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2019, hlm. 82.

4. Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bacaan berupa, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa dan buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel-artikel, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

d. Metode Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual

atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau *conflicten van normen*; pendekatan konseptual, historis dan perbandingan, dapat digunakan untuk pembahasan permasalahan kekosongan norma atau *leemten van normen*, sementara pendekatan kasus di samping digunakan untuk pembahasan permasalahan norma kabur atau *vague van normen* yang berbasis interpretasi, juga dapat digunakan untuk pembahasan kekosongan norma atau norma kosong.⁵¹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵²

e. Alat Pengumpul Data

Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

⁵¹I Made Pasek Diantha, *op., cit.* hlm. 156.

⁵²Amiruddin, *op., cit.* hlm. 164-165.

Penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana bermotif ringan.

2. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan, maka penelitian ini memerlukan data pendukung yang diperoleh dengan wawancara dengan pihak Kepolisian, objek penelitian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan Batu.

f. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.⁵³ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Jika penelitian itu merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, karena penelitian hukum normatif bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif.⁵⁴

⁵³Elisabeth Nurhaini, *op. cit.* hlm. 146.

⁵⁴Ediwarman, *op. cit.* hlm. 89.

BAB II

KAIDAH HUKUM BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DENGAN LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menjadi penting untuk dibahas karena dapat mempengaruhi penanganan perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal dan lembaga peradilan di bawahnya. Sedangkan dalam sebuah Sistem Peradilan Perdana Terpadu, pihak yang terlibat sebagai subsistem didalamnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat PERMA tersebut maka dalam suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang terikat oleh PERMA tersebut hanyalah Pengadilan.⁵⁵

Menyikapi ketidaksesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan perkembangan yang ada, Mahkamah Agung RI pada tanggal 7 Februari 2012 menerbitkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Untuk itu pada bab ini penulis akan membahas masalah tentang dasar diterbitkannya, muatan, serta kedudukan dari Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut. Hal ini penting untuk dikaji karena dengan keberlakuan Perma tersebut dalam praktik peradilan, dimana banyak praktisi maupun akademisi yang

⁵⁵Ully Herman, dkk, *Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Dalam Sistem Hukum Pidana*, Vol. 2 (2) Agustus 2018, pp. 301-319, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, diakses pada tanggal 02 Maret 2021, pada pukul 21.30. Wib.

mempertanyakan kekuatan sebuah Perma untuk mengubah suatu ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini KUHP. Walaupun Mahkamah Agung sendiri dalam konsideran menimbang huruf e Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut, secara jelas menyatakan bahwa: Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.⁵⁶

Namun pada kenyataannya masih banyak pro dan kontra yang muncul, dengan melihat dasar, muatan, dan kedudukan Perma tersebut khususnya dari sudut pandang ilmu perundang-undangan. Berbagai respon dari masyarakat, praktisi, maupun akademisi disampaikan terhadap terbitnya perma ini, diantaranya adalah pendapat M. Fajrul Falaakh dari Komisi Hukum Nasional yang mengatakan bahwa Perma tersebut harus dilihat dahulu dari sudut internal MA. Artinya ini menjadi pegangan bagi para hakim, bahwa pimpinan MA sebagai puncak peradilan di Indonesia menginterpretasikan mengenai nilai kerugian dalam tindak pidana tertentu.

B. Dasar Diterbitkannya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Tiga hal mendasar yang harus dipertimbangkan ketika kita berbicara tentang dasar diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan, agar suatu peraturan

⁵⁶Dwi Hananta, *op., cit.* hlm. 59.

perundang-undangan dapat efektif mencapai tujuan hukum itu sendiri, ketiga hal tersebut adalah dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis.⁵⁷

1. Dasar Yuridis

Dasar yuridis berkaitan dengan pemberian legitimasi hukum. Ia muncul untuk menjawab kewenangan hukum apa/mana yang menjadi dasar untuk mengeluarkan suatu perundang-undangan tertentu. Dasar yuridis ini diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum, untuk mencapai cita-cita negara hukum yang dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Fernando Manullang, kepastian hukum merupakan:

Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap tidak semena-mena. Kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang. Namun ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka kecenderungan justru timbul kesewenang-wenangan terhadap yustisiabel dalam bentuk pengabaian oleh pembentuk Undang-Undang, yang jika hal tersebut dibiarkan, dan pengadilan

⁵⁷Ibid.

terus dengan begitu saja mengikutinya untuk semata-mata mengejar kepastian hukum, maka pengadilan juga telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, di sinilah muncul antinomi nilai antara keadilan dan kepastian hukum.⁵⁸

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Salah satu wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam konsideran Perma Nomor 02 Tahun 2012 disebutkan lima peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis, yaitu:

- a. Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan keempat Tahun 2002;
- b. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Perpu Nomor 16 Tahun 1960;
- d. Perpu Nomor 18 Tahun 1960 dan;
- e. UU Mahkamah Agung.⁵⁹

Pasal 24 UUD 1945 dan UU Mahkamah Agung sebagaimana dibahas di muka, adalah dasar wewenang Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan

⁵⁸Ibid.

⁴⁶Ibid.

sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tentang penyelesaian suatu hal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang sebagai bagian dari hukum acara keseluruhan. Sedangkan Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960 masing-masing adalah ketentuan tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP (UU Nomor 1 Tahun 1946), yang muatannya kembali disesuaikan dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 ini.

Selain dasar-dasar yuridis yang disebutkan dalam konsideran Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut di atas, pasca berlakunya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tahun 2012, kewenangan MA mengeluarkan Perma dipertegas lagi dengan dimasukkannya Perma sebagai peraturan perundang-undangan walaupun hanya dalam kelompok peraturan perundang-undangan walaupun hanya dalam kelompok peraturan perundang-undangan lainnya.

Tentang peran mana yang diperankan oleh Perma Nomor 02 Tahun 2012, tergantung pada isi/muatan Perma itu sendiri, yang penulis kupas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya dari tulisan ini, yang pasti Perma ini lahir salah satunya dikarenakan ketentuan KUHP *jo.* Perpu Nomor 16 Tahun 1960 *jo.* Perpu Nomor 18 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Perma Nomor 2 Tahun 2012 karena sudah hampir tidak ada barang yang nilainya dibawah 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).⁶⁰

⁴⁷Ibid.

2. Dasar Filosofis

Keadilan adalah dasar filosofis yang utama dari setiap peraturan perundang-undangan. Ada berbagai konsep tentang keadilan di dalam doktrin hukum, salah satu konsep tentang keadilan yang relevan dengan pembahasan ini adalah Teori Keadilan John Rawls. Dalam gagasan utama teori keadilan menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness*. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.

Dalam posisi asali masyarakat Indonesia, kiranya semua pihak sepakat memandang tidak fair, jika suatu perbuatan diadili di pengadilan atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tertinggal dari perkembangan, dimana dengan adanya perubahan nilai uang, seseorang tersebut terkena ancaman yang lebih tinggi padahal seharusnya perbuatan itu termasuk tindak pidana ringan.⁶¹

Dalam contoh kasus-kasus pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil yang dikemukakan pada Bab Pendahuluan, dapat dilihat reaksi masyarakat yang sedemikian rupa terhadap kasus-kasus tersebut, cukup mencerminkan adanya rasa keadilan yang terusik, sehingga Perma ini diterbitkan dengan salah satu pertimbangan dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim

⁴⁸Ibid.

untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Disebutkan pula pada paragraf 1 penjelasan umum Perma Nomor 02 Tahun 2012, bahwa masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

3. Dasar Sosiologis

Nilai sosiologis berhubungan dengan relevansi sosial suatu peraturan perundang-undangan, seperti adanya kebutuhan sosial yang mendorong dikeluarkannya suatu peraturan. Di dalamnya akan termuat berbagai kepentingan, seperti ekonomi, publik, dan kultural. Dalam perundang-undangan ia ditemukan dalam bentuk konstataasi fakta yang mendahului atau mendasari pembuat suatu peraturan, atau fakta tersebut menjadi latar belakang perumusan relevansi sosial peraturan tersebut.⁶²

Mengenai fakta yang mendahului atau mendasari perbuatan Perma Nomor 02 Tahun 2012 ini, sudah sekaligus dibahas pada pembahasan dasar filosofis dan Bab Pendahuluan diatas, untuk menjelaskan tentang adanya pendapat-pendapat tentang ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Perma ini adalah karena sejak Tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali, maka implikasinya adalah digunakannya Pasal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atas tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364

⁴⁹Ibid.

KUHP), dan apabila nilai uang tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan perkara tindak pidana ringan dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, tersangka/terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Latar belakang lainnya dari diterbitkannya Perma tersebut oleh Mahkamah Agung juga disebutkan dalam Penjelasan Umum, yaitu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lapas yang saat ini banyak yang telah melampaui kapasitasnya sehingga menimbulkan persoalan baru.

Dalam pembahasan dasar sosiologis ini Penulis memfokuskan kajian pada asas kemanfaatan. Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang permasalahan, dan dapat terlihat pula pada pembahasan dasar filosofis dan dasar yuridis di atas, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan menghadapi suatu antinomi nilai, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan sebagai pemecahannya perlu dikaji dari sudut asas kemanfaatannya, sebagaimana dikatakan oleh Radbruch, bahwa ketiganya harus ditempatkan secara proporsional untuk mencapai harmoni.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik segi dari segi anggaran

maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.⁶³

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwakan dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu, berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

⁶³Penjelasan Umum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.⁶⁴

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp. 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU. Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

C. Kaidah Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini merupakan hasil adaptasi dari peraturan pidana yang berlaku pada masa Hindia-Belanda. Keberlakuan KUHP tersebut kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai objek perkara pada pasal-pasal tindak pidana ringan pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

⁶⁴Ibid.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengatur penyesuaian nilai objek perkara tersebut dan uang denda dalam KUHP.⁶⁵

PERPPU Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP mengubah nominal objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Pasal-pasal tindak pidana ringan yang dimaksud antara lain Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP.

Sedangkan PERPPU Nomor 18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda dalam KUHP menjadi 15 kali lipat. Akan tetapi, dalam kurun waktu semenjak PERPPU tersebut dikeluarkan hingga pada penghujung Tahun 2011, nilai objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut tidak pernah lagi diperbaharui. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang dimaksud tersebut menjadi tidak relevan dan efektif lagi untuk diterapkan. Beberapa kasus yang sempat muncul di media massa, seperti kasus pencurian buah kakao, pencurian sandal jepit, dan lain-lain dianggap kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Terhadap kasus-kasus tersebut, jaksa lebih cenderung menggunakan pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362. Setiap pencurian dengan nilai barang di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dipandang sebagai pencurian biasa. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tersebut sekalipun nilai barang yang dicuri lebih dari

⁶⁵Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*, Fakultas Hukum UIKA, Bogor, diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3000/pdf>, diakses pada tanggal 8 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Rp.250,- namun penanganannya terkadang dianggap tidak proporsional dengan perbuatannya.⁶⁶

Tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa:⁶⁷

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas;
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP;

⁶⁶Ibid.

⁵⁴Ibid.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Terhadap tindak pidana sebagaimana tertulis dalam Pasal 1, proses pemeriksaanya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. PERMA Nomor 02 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali”.⁶⁸

Sebagaimana Penulis sampaikan pada Bab I Pencurian Ringan adalah salah satu tindak pidana yang diatur penyesuaian batasannya dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012, disamping beberapa tindak pidana lain: penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penjualan curang terhadap pembeli (Pasal 384 KUHP), perusakan barang ringan (Pasal 407 KUHP), dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP). Penyesuaian menurut Perma tersebut memiliki 3 muatan pokok yaitu:

- a. Penyesuaian batasan tindak pidana ringan itu sendiri,
- b. Penyesuaian ancaman pidana denda dalam KUHP, dan

⁵⁵Ibid.

- c. Konsekuensinya terhadap hukum acara yang diterapkan terhadap perkara tersebut.

1. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Perma Nomor 02 Tahun 2012, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diketahui bahwa pada tahun 1960 harga emas murni per 1 kilogramnya: Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat.

Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012 menentukan kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga konsekuensinya tindak-tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan tersebut, batasan nilai kerugiannya diperbesar hingga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyesuaian tersebut ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga emas murni antara tahun 1960 dengan 2012 yang memiliki perbandingan 10.77 kali, sehingga batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam Perma tersebut dinaikkan menjadi 10.000 kali. (kemudian direvisi menjadi 1.000 kali).⁶⁹

Cara penyesuaian nilai yang demikian itu, memang umum digunakan dalam praktik peradilan perkara perdata, dimana sengketa perdata yang berkaitan dengan

⁶⁹Dwi Hananta, *op., cit.* hlm. 72-75.

peristiwa hukum pada waktu-waktu lampau ketika diajukan ke persidangan nilai kebendaannya sudah tidak sesuai lagi apabila tetap dihitung dengan nilai pada saat peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara tersebut terjadi, dan karenanya hakim memperhitungkan kembali nilai kebendaan tersebut dengan perhitungan perbandingan antara harga emas pada waktu peristiwa hukum terjadi dengan ketika perkara diperiksa dan diputus di persidangan.

2. Penyesuaian Ancaman Pidana Denda dalam KUHP

Perlu diperhatikan secara seksama di sini, bahwa batasan ancaman pidana denda dalam KUHP yang disesuaikan dengan Perma ini, tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana ringan, tetapi berlaku terhadap semua ketentuan dalam KUHP yang memuat ancaman pidana denda (kecuali Pasal 303 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 303 *bis* Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP).⁷⁰

Pasal 3 Perma Nomor 02 Tahun 2012 menentukan tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat (1) dan Ayat (2), 303 *bis* Ayat (1) dan Ayat (2), (pada awalnya) dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali, kemudian perlu diperhatikan bahwa pada publikasi naskah Perma tersebut kemudian terdapat perubahan (dalam perma dengan nomor dan tanggal yang sama) sehingga pada naskah-naskah Perma Nomor 02 Tahun 2012 yang ada di situs-situs internet resmi Mahkamah Agung tercantum dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Sehingga misalnya Pasal 364 KUHP yang sebelumnya diancam dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 900,00

⁷⁰Ibid.

(sembilan ratus rupiah) disesuaikan menjadi paling banyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Menurut hemat Penulis perubahan tersebut tidaklah tepat, karena dengan demikian berarti dengan penyesuaian yang dilakukan oleh Perma Nomor 02 Tahun 2012, terhadap pencurian dengan batasan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), artinya ancaman pidana dendanya lebih kecil daripada batasan harga barang yang dicuri. Hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam teori utilitarian tentang proporsionalitas pemidanaan dan tindak pidananya, yang menyatakan bahwa *the punishment must be great enough to outweigh the profit that the offender might get from the offence*, karena itu Penulis berpendapat lebih tepat jika penyesuaian ancaman pidana denda tetap dilipatgandakan menjadi 10.000 kali, sehingga ancaman pidana denda dengan Pasal 364 KUHP tetap proporsionalitas dengan batasan harga yang dicuri yang telah disesuaikan, yaitu ancaman pidana dendanya disesuaikan menjadi Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), suatu jumlah yang secara proporsional lebih besar dari batasan kerugian tindak pidana ringan Rp. 2.500.000,00.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan jumlah denda ini terlihat dari paragraf terakhir penjelasan Perma Nomor 02 Tahun 2012, yaitu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga

Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru.⁷¹

3. Bentuk Konsekuensi Penyesuaian Batasan Pencurian Ringan Terhadap Hukum Acara yang Diterapkan

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan ancaman pidana denda tersebut, berakibat pada hukum acara yang berlaku bagi pencuri yang memenuhi kualifikasi pencurian ringan, akibat-akibat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Acara Pemeriksaan Secara Cepat

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan tersebut di atas, berakibat pada hukum acara yang diterapkan terhadap perkara-perkara yang disesuaikan batasannya tersebut. Kongkritnya, perkara pencurian (tertentu) dengan harga barang yang dicuri $< x \leq \text{Rp. } 2.500.000,00$ yang sebelumnya termasuk acara pemeriksaan biasa, karena adanya penyesuaian tersebut maka berubah menjadi perkara yang termasuk pencurian ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan, dengan hakim tunggal (bukan majelis). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 02 Tahun 2012 yang menentukan bahwa, dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, dari penuntut umum, ketua pengadilan waji memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1.

Berdasarkan acara pemeriksaan yang diterapkan terhadap masing-masing perkara, perkara-perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri memiliki dua jenis

⁵⁹Ibid.

kemungkinan: perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa (Bab XVI Bagian Ketiga KUHAP), atau dengan acara pemeriksaan singkat (XVI Bagian Kelima KUHAP).

Sesuai administrasi perkara pengadilan negeri, baik perkara biasa maupun perkara singkat diterima di kepaniteraan pidana dan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri guna ditetapkan penunjukan hakim atau majelis hakim. Perbedaannya, untuk perkara pidana biasa, begitu perkara diterima di kepaniteraan, perkara langsung dicatat dalam register induk perkara biasa, sedangkan untuk perkara singkat, perkaranya baru didaftarkan setelah hakim memulai dengan pemeriksaan perkara. Sementara itu, perkara tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat diajukan ke pengadilan oleh penyidik selaku kuasa dari penuntut umum (jadi tidak langsung diajukan ke penuntut umum), dengan proses hukum acara yang telah Penulis uraikan pada bab sebelumnya.⁷²

Dengan berlakunya Perma Nomor 02 Tahun 2012 ini seharusnya ada mekanisme khusus terhadap perkara-perkara pencurian, penipuan, dan penggelapan yang diajukan ke pengadilan. Sebelum kepaniteraan mencatatkan perkara yang masuk dalam register perkara, terlebih dahulu kepaniteraan menyerahkannya ke ketua pengadilan negeri untuk dipertimbangkan apakah perkara tersebut masuk acara pemeriksaan cepat, ataukah acara pemeriksaan biasa ataupun singkat.

⁶⁰Ibid.

D. Penahanan

Karena ancaman pidana dari pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) adalah paling lama tiga bulan atau pidana denda, maka terhadap terdakwa dalam perkara tersebut tidak lagi dapat dikenakan penahanan karena tidak memenuhi syarat objektif untuk dilakukannya penahanan (Pasal 21 Ayat (4) KUHP). Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma Nomor 02 Tahun 2012 yang menentukan bahwa, apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Perlu dicermati di sini, bahwa setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, wewenang penahanan ada pada hakim, bukan pada ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri hanya berwenang menetapkan perpanjangan penahanan dalam hal :

- a. Perpanjangan penahanan penuntut umum pada tingkat penuntutan (Pasal 25 Ayat (2) KUHP);
- b. Perpanjangan penahanan hakim pada tingkat pemeriksaan persidangan (Pasal 26 Ayat (2) KUHP);
- c. Perpanjangan penahanan menurut Pasal 29 KUHP untuk tingkat penyidikan dan penuntutan.⁷³

Jadi setelah ketua pengadilan negeri menyatakan suatu perkara pencurian itu adalah termasuk pencurian ringan, maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat, dan hakim tunggal yang ditunjuk, tidak menetapkan penahanan terhadap terdakwa.

⁶¹Ibid.

E. Upaya Hukum

Sama halnya dengan perkara tindak pidana ringan lainnya yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, terhadap perkara pencurian ringan ini juga pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP yang menentukan:

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Prinsip tersebut dikecualikan oleh Pasal 205 Ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding. Jadi dalam perkara tindak pidana ringan, hanya terhadap putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan saja, dapat dilakukan upaya hukum banding oleh terdakwa.⁷⁴

Peluang mengajukan upaya hukum kasasi terbuka dengan adanya ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menentukan bahwa:

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

⁶²Ibid.

Melihat ketentuan tersebut, seharusnya putusan-putusan perkara tindak pidana ringan, dapat diajukan upaya hukum kasasi. Namun ketentuan tersebut kemudian dibatasi dengan ketentuan Pasal 45 A Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa perkara yang dikecualikan (tidak dapat diajukan kasasi) adalah: putusan tentang praperadilan, perkara pidana yang diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, dan perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tindak pidana ringan yang batasannya disesuaikan dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 ancaman pidananya adalah pidana penjara dibawah satu tahun (paling lama tiga bulan) dan/atau denda, karenanya menurut Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, tindak pidana ringan (termasuk yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan) tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal tersebut juga dimuat dalam penjelasan Perma Nomor 02 Tahun 2012, bahwa perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 (satu) tahun penjara.

Terkait dengan peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, KUHAP menentukan:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Terhadap perkara tindak pidana ringan yang diputus di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) berlaku ketentuan Pasal 214 KUHAP. Pasal 214 KUHAP menentukan upaya hukum dari putusan *verstek* adalah perlawanan (*verzet*) ke pengadilan yang memutuskan, dalam hal ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan. Apabila dalam putusan *verzet* tersebut, terdakwa tetap dipidana, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding.⁷⁵

D. Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan yang dilakukan oleh Polres Labuhan Batu Beserta Polsek Sejajaran

Dalam penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Polres Labuhan Batu Beserta Polsek Sejajaran lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Analisis peneliti menyimpulkan bahwa Kepolisian yang ada lebih mendahulukan penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam penyelesaian dengan cara ini telah mendapatkan suatu kesepakatan antara pelapor dan terlapor maka kasus ini tidak lagi dilanjutkan dengan prosedur yang ada dan kasus ini dianggap telah selesai.⁷⁶

Adapun prosedur penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan Polres Labuhan Batu Beserta Polsek Sejajaran sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) menegaskan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di berbagai wilayah hukum NKRI harus ditangani secara konsisten dan konsekuen

⁷⁵Ibid, hlm. 80.


⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Parlindungan Ritonga selaku Penyidik Pembantu, pada tanggal 2 Januari 2021, pada pukul 10.30 Wib.

termasuk tindak pidana ringan guna menjamin adanya kepatuhan dan ketaatan hukum.

Dalam lembaga Kepolisian penanganan tindak pidana ringan berpatokan pada Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (selanjutnya disebut perkabaharkam) yang terbit sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (selanjutnya disebut Perma) di sahkan, peraturan tersebut sama-sama membahas tentang tindak pidana ringan, Dalam Perkabaharkam membahas tentang penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Satuan Samapta dalam lembaga kepolisian yang berlaku dan digunakan hingga saat ini, terlebih daripada itu peraturan terkait penanganan tindak pidana ringan dalam lembaga Kepolisian sampai sekarang belum diperbarui secara tersendiri.

Dalam lembaga Kepolisian Polres Labuhan Batu Beserta Polsek Sejaran terdapat penyesuaian penanganan Tindak Pidana yang dirujuk pada PERMA Nomor 02 Tahun 2012 yang awalnya tindak pidana tersebut tidak efektif dikarenakan nominal kerugian yang di cantumkan ialah Rp. 250 sebelum PERMA No 2 Tahun 2012 lahir, secara otomatis setelah lahir PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tindak pidana yang disebutkan yang awalnya bernominal kerugian lebih dari Rp. 250 yang ditangani oleh satuan Reskrim akan menyesuaikan penanganannya menjadi ditangani oleh satuan samapta, Sat Samapta sendiri melakukan penanganan tindak pidana ringan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala

Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, pada intinya dalam peraturan tersebut penanganan tindak pidana ringan diperuntukkan terhadap perbuatan pelanggaran dan memandang tindak pidana ringan sebagai perkara yang jarang masuk dengan demikian peralihan penanganan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik samapta mengadaptasikan dirinya terhadap penerapan PERMA Nomor 02 Tahun 2012.⁷⁷



⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Parlindungan Ritonga selaku Penyidik Pembantu , pada tanggal 2 Januari 2021, pada pukul 10.30 Wib.

BAB III

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SETELAH LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN

A. Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu diatur di dalam di Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enampuluh rupiah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18/1960, pidana denda itu harus dikalikan limabelas. Oleh karena itu pidana denda yang ada dalam Pasal 362 KUHP tersebut harus dibaca sembilan ratus rupiah. Membaca rumusan pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan *delict* yang dirumuskan secara formal atau yang disebut juga sebagai *delict met formele omschrijving*, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil atau *wegnemen*.⁷⁸

Untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, pertama-tama perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut, yang ternyata dapat kita bagi menjadi dua yaitu unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁸Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, C.V Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 62-63.

⁷⁹Ibid.

a. Unsur-unsur obyektif adalah :

1. Perbuatan mengambil atau *wegnemen*;
2. Suatu benda atau *enig goed*;
3. Sifat dari benda itu haruslah:
 - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
 - b. Sebagian kepunyaan orang lain
4. Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*

b. Unsur-unsur Subjektif adalah:

1. Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat
2. Untuk menguasai benda itu sendiri atau *om het zich toe te eigenen*

Adapun pasal-pasal berikutnya, misalnya Pasal 363 merupakan pasal pencurian yang punya syarat atau unsur-unsur tambahan yang biasanya memberikan sanksi pidana lebih berat dibanding pencurian biasa. Misalnya Pasal 363 KUHP, Pasal ini intinya mengatakan, jika pencurian dilakukan terhadap ternak/hewan atau pencurian dilakukan pada saat malam hari, atau pencurian dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, atau pencurian dilakukan dengan kejahatan atau perusakan dan/atau kekerasan dan sebagainya diancam pidana paling lama 7 sampai 9 tahun. Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 363 KUHP lebih berat dari Pasal 362 KUHP yang hanya 5 tahun.

Kembali pada bunyi Pasal 362 KUHP, kini waktunya kita membedah unsur-unsur Pasal ini. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pencurian jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan bunyi Pasal 362 di atas, dapat kita tarik unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa (orang)

Barangsiapa berarti orang (subjek hukum) yang diduga melakukan tindakan pencurian tersebut. Jadi, tak bisa diartikan barangsiapa itu adalah hewan atau benda, sekalipun hewan bisa saja mencuri, namun mereka bukan subjek hukum sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah orang yang sudah cakap hukum atau minimum berusia dewasa atau diatas usia 16 tahun.

2. Perbuatan mengambil sesuatu barang

Perbuatan mengambil suatu barang maksudnya, mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya. Pada saat mengambil, barang tersebut harus belum ada pada penguasaan si yang mengambil melainkan masih berada pada penguasaan orang lain (si pemilik) lalu di ambil untuk dikuasai pengambil.

3. Barang keseluruhan atau sebagian milik orang lain

Barang di sini berarti segala sesuatu yang berwujud. Misalnya: hewan, sepeda motor, baju, uang, dan sebagainya yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

4. Pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang yang karena keliru mengambil barang orang lain bukanlah pencurian; misalnya, seseorang menemukan barang di jalan lalu diambilnya. Bila

waktu mengambil barang, sudah ada maksud untuk memiliki barang tersebut, maka itu pencurian. Jika waktu mengambil barang itu, pikiran orang tersebut akan menyerahkan barang tersebut kepada Polisi dan betul ia menyerahkannya kepada polisi, maka itu bukan pencurian.

Sehingga dapat disimpulkan, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian jika terpenuhi semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu orang, perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dan pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu bukan tindak pidana pencurian seperti dimaksud Pasal 362 KUHP.⁸⁰

B. Pengertian Pencurian Ringan dalam KUHP

Pencurian ringan atau yang disebut juga "*geprivilegieerde diefstal*" itu diatur di dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan *geprivilegieerde diefstal* itu adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan, ancaman hukumannya menjadi diperingan.

Tidak ada kesulitannya untuk mengetahui secara tepat apa yang diatur di dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, kecuali untuk memudahkan bagi para pembaca, penulis sebutkan bahwa ini unsur-unsur dari kejahatan tersebut.

⁸⁰Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 16-18.

1. Pencurian di dalam bentuknya yang meringankan;
2. Tidak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Tidak dengan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, kunci palsu, perintah palsu ataupun seragam palsu.

Pencurian seperti itu disebut pencurian ringan, jika: ⁸¹

- a. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
- b. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, dan;
- c. Harga barang yang dicuri itu tidak melebihi nilai duapuluh lima rupiah.

Pencurian Ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir, yang dimaksud dengan pencurian ringan atau yang disebut dengan *geprivilegeerde dieftsal* adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan, karena itu untuk memahami tindak pidana pencurian ringan, perlu terlebih dahulu dikaji tindak pidana pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 18 Tahun 1960, yang berbunyi:

⁸¹Djisman Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm. 103-104.

Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁸²

Dari bunyi ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil adalah suatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Rumusan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960 sendiri berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4, demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5 (KUHP), bila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah).

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP), sehingga yang

⁸²Ibid.

dimaksud dengan pencurian ringan Pasal 364 KUHP (sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960) adalah sebagai berikut: ⁸³

- a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00;
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) nomor 4 KUHP), asal harga barang tidak melebihi dari Rp/ 250,00;
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memenjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 Ayat (1) Nomor 5 KUHP), asal:
 1. Harga barang tidak lebih dari Rp 250,00, dan
 2. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Untuk mempertegas batasan pengertian pencurian ringan, Winarmo Budyatmojo mengatakan bahwa walaupun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 toh tidak bisa menjadi pencurian ringan, yaitu:

- a. Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat (1) Nomor 1 KUHP);
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi , dan lain-lain malapetaka (Pasal 363 Ayat (1) Nomor 2 KUHP);
- c. Pencurian pada waktu malam, di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang adanya di situ tanpa setau yang berhak (Pasal 363 Ayat (1) Nomor 3 KUHP);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

⁸³Dwi Hananta, *op., cit.* hlm. 22-23.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960, yang Penulis jabarkan sebagai berikut:⁸⁴

a. Unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dalam bentuk pokok:

1. Mengambil;
2. Suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Atau pencurian tersebut dilakukan dalam keadaan memberatkan dengan adanya unsur:

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan/atau
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

b. Tidak dilakukan di dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

⁸⁴Ibid.

- c. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Berkaitan dengan Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*)

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistim norma hukum menurut teori Hans Kelsen (Perma) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk di dalam sistim norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan bersumber pada Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh mahkamah agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat. Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 terdiri dari 2 (dua) bab, mengatur tentang tindak pidana ringan yang diatur dalam Bab I, dan denda dalam Bab II.

Untuk mewujudkan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terbukti dengan dimasukkannya Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 sebagai *Lex Specialis* atau pengganti KUHP melainkan semata-mata untuk mempermudah hakim dalam menafsirkan KUHP dan diharapkan dapat mengaktifkan kembali pasal-pasal pidana ringan yang selama ini tidak dapat digunakan karena nilainya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

Tentunya hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.⁸⁵

Pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan dikarenakan tindak pidana ringan tidak diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205 ± 210 KUHAP.⁸⁶

Pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 berbunyi :

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap

⁸⁵Munizar, *Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Pontianak, 2014, hlm. 18-21.

⁸⁶Ibid.

penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkaraperkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan Pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012.

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi :

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.

Bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan Undang-Undang agar Undang-Undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undang-Undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah

masyarakat dan ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:⁸⁷

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggaki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan bagi perkara yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

Pasal 364 KUHP menamakan pencurian ringan bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 Nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dan hukumannya hanya maksimum tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah. Praktis, Pasal 364 ini tidak berarti lagi karena pencurian seringan ini dapat dikatakan tidak akan dituntut. Disamping itu, pasal ini dulu hanya ada hubungan dengan wewenang pengadilan *Landgerecht* yang sekarang tidak ada.

Menurut Pasal 366 KUHP, para pelaku pencurian-pencurian dari Pasal 362, 363, dan 365 bisa dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 s.d KUHP, yaitu:

Ke-1 : Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu;

⁸⁷Ibid.

Ke-2 : Hak untuk masuk ke dinas kemiliteran;

Ke-3 : Hak untuk memilih atau dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasar Undang-Undang;

Ke-4 : Hak untuk menjadi penasihat atau wali atau wali-pengawas atau pengampu atau pengampu-pengawas atau orang lain daripada anaknya sendiri.⁸⁸

B. Implementasi Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Menurut Pasal 7 jo. Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Perma diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan Perma Nomor 02 Tahun 2012 dibentuk berdasarkan kewenangan. Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan peraturan, yaitu Perma. Alasan Mahkamah Agung RI untuk mengeluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 ini dituangkan pada bagian “menimbang” sebagai berikut:⁸⁹

- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali;
- b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman

⁸⁸Wirjono Prodjodikoro, *op., cit.* hlm. 26-27.

⁸⁹Berlian Simarmata, *Eksistensi Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Dan Tantangan Dalam Penerapannya*, diakses melalui http://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-berlian-simarmata-shm-hum_1519267116.pdf, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 15.30. Wib.

hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat;

- c. Bahwa perubahan KUHP akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan;
- d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini.

Jadi, pada prinsipnya dasar pemikiran Mahkamah Agung untuk mengubah batasan tindak pidana ringan dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 adalah karena inflasi yang terjadi setiap tahun. Perubahan terakhir tentang batasan tindak pidana ringan dalam KUHP dilakukan tahun 1960, artinya bahwa sejak tahun 1960 belum pernah dilakukan perubahan. Perubahan baru dilakukan kira-kira 52 tahun kemudian, yakni melalui Perma Nomor 02 Tahun 2012. Diperhitungkan bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan (inflasi) sebesar kurang lebih 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada tahun 1960.⁹⁰

Di sisi lain, dasar hukum dikeluarkannya Perma Nomor 02 Tahun 2012 adalah Pasal 24 UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perpu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. Nomor 5 Tahun

⁸¹Ibid.

2004 jo. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jadi, dasar hukum yang digunakan untuk mengeluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan WvS (KUHP Hindia Belanda) di Indonesia dan KUHP yang mengatur tentang acara pemeriksaan untuk tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, serta UU Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Pasal 2 Perma mengatur tentang perintah kepada pengadilan agar dalam menerima perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara yaitu jika nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁹¹

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan, dan pengadilan harus segera menyidangkan pada hari sidang yang ditentukan itu. Dalam buku register dituliskan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, Agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya, dan ini berfungsi sebagai pengganti Surat Dakwaan.

⁸²Ibid.

Surat Dakwaan tidak perlu dibuat tersendiri seperti pemeriksaan perkara pidana pada umumnya. Saksi tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Putusan dicatat oleh Panitera dalam buku register, serta ditandatangani oleh hakim dan panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.⁹²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 428 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Dengan demikian perkara tersebut ditangani melalui pemeriksaan dengan acara cepat dengan hakim tunggal, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri oleh penuntut umum. Pasal 2 ayat (1) Perma tersebut mengatur bahwa Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tersebut. Pada pasal 2 ayat (2) dalam Perma tersebut diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tidak lebih dari 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

⁸³Ibid.

Di samping itu Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan apabila terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya. Penanganan perkara tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap sistem peradilan pidana terpadu karena penyesuaian nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP diatur melalui sebuah Peraturan Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan dan kekuatan mengikat tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁹³

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disebutkan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan meliputi Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Cepat yaitu:

- a. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- b. Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- c. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.
- d. Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.
- e. Dalam tempo tiga hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.

⁸⁴Ibid.

- f. Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.
- g. Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.
- h. Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.
- i. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.⁹⁴
- j. BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
- k. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik
- l. Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim
- m. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register
- n. Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.⁹⁵

⁹⁴Henny Saida Flora, dalam penelitian “*Kajian Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012*, melalui http://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-henny-saida-flora-shm-hum_1533094030.pdf, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

⁹⁵Ibid.

Tindak Pidana dalam hukum pidana memiliki banyak nama lain atau di samping kata tindak pidana hal ada istilah lain yang di pakai misalnya delik, namun ada juga yang menggunakan istilah sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”. Begitu pula Oemar Seno Adji disamping menggunakan istilah “tindak pidana” juga memakai istilah delik.

Istilah tindak pidana yang tergolong ringan ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada adalah terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.

Perbedaan istilah tersebut tidak menjadi soal karena poin inti yang dimaksudkan adalah sama, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidanan lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya;

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya, ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula;
3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

KUHP tidak memberi pengertian tentang yang dimaksud dengan tindak pidana ringan padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan sumber dari hukum pidana dan yang tidak hanya merupakan kodifikasi hukum melainkan juga menggambarkan suatu unifikasi hukum pidana, dan dapat diterapkan pada semua golongan penduduk, namun secara perpasal beberapa diantara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti Pasal 364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di golongkan tindak pidana ringan adalah berdasarkan batas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,00 (Dua puluh lima Rupiah) dengan pengenaan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian pula denda

yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara. Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai di masyarakat.⁹⁶

Karakteristik dari tindak pidana ringan adalah hukumannya adalah penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000, namun berkaitan dengan rumusan judul yang peneliti angkat, maka perlu kiranya dibahas tentang apa sebenarnya pidana denda. Pidana denda merupakan salah satu dari beberapa jenis pidana pokok, Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok lainnya :

- a. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
- b. Pelaksanaan denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti

⁹⁶Arjanti Rahim, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.

denda itu dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimum satu hari dan maksimum enam bulan.⁹⁷

Pada kenyataannya hakim jarang sekali memberikan pidana denda ini kecuali apabila tindakan tersebut hanya diancam pidana denda saja, hal ini dikarenakan nilai mata uang yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun sehingga batasan dan pengenaan jumlah pidana denda dalam KUHP apabila dikenakan dapat menyebabkan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan di keluarkannya Putusan Mahkamah Agung tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring selain pencurian.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana perlu dipertimbangkan mengenai:⁹⁸

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
3. Tindakan-tindakan paksaan dapat di harapkan menjamin terlaksana pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan
4. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana;

⁹⁷Ibid.

⁹⁸Ibid.

5. Pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus, misalnya anak dalam hal tanggungannya orang tua dan belum kerja.

Tindak pidana ringan merupakan pelanggaran yang dianggap ringan, itu adalah bahas yang sering di kemukakan oleh orang awam padahal ringan tidaknya sebuah perbuatan yang kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00. Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan, maka terlebih dahulu para penyidik akan mengidentifikasi apakah akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kategori tindak pidana ringan, misalnya dalam kasus pencurian maka terlebih dahulu yang diperiksa adalah benda apa yang dicuri oleh pelaku, kemudian menaksir harga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran, setelah itu itu melihat modus dan motifnya misalnya meskipun kerugiannya dibawah 2,5 juta tapi dengan kondisi lain menyertai Sebagai contoh adalah pencurian hewan (Pasal 363 ayat 1), pencurian pada saat bencana dan kebakaran (Pasal 363 ayat 2), pencurian pada malam hari (Pasal 363 ayat 3) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) maka hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana ringan. Selanjutnya diperiksa secara mendalam dalam BAP sehingga dapat terlihat peristiwa secara keseluruhan sehingga dapat disimpulkan apakah pencurian tersebut termasuk dalam kategori pencurian biasa atau pencurian ringan.⁹⁹

Mengenai tata cara pemeriksaan sebuah kasus pidana maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana mengatur dan membedakan tiga jenis acara pemeriksaan yaitu:

⁹⁹Ibid.

- a. Acara Pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan cepat yang terdiri dari :
 1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
 2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Sejalan dengan pembahasan ini maka pasal yang relevan kita jadikan patokan adalah Pasal 205 ayat (1) KUHAP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama 3 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500, dan penghinaan ringan kecuali di tentukan lain, untuk lebih merinci yang termasuk tindak pidana ringan adalah :

1. Pasal 302 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan hewan ringan.

Bahwa diancam dengan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

2. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterima akan kepadanya, diancam kerana penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama

empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁰⁰

3. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan.

Bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pasal 364 tentang Pencurian ringan.

Perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

5. Pasal 373 tentang Penggelapan ringan.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkanbukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak duaratus limapuluh rupiah.¹⁰¹

¹⁰⁰Ibid.

¹⁰¹Ibid.

6. Pasal 379 tentang Penipuan Ringan.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Pasal 407 ayat (1) KUHP tentang Perusakan ringan.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Dalam KUHP terlihat bahwa batasan kerugian yang dapat di proses sebagai tindak pidana ringan adalah yang memiliki kerugian tidak lebih dari Rp. 250,00, hal ini menjadi sebuah kerancuan mengingat nilai mata uang sekarang jauh meningkat disbanding sejak Tahun 1981 sehingga diterbitkanlah peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan peraturan ini jelas bahwa apabila kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah maka tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan dan proses yang diberlakukan pada tersangkanya adalah proses peradilan cepat dengan pidana kurungan selama 3 bulan saja.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kondisi yang seperti ini hal ini diantaranya faktor Sumber daya Manusia yang pada prinsipnya Polisi sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum polri harus senantiasa mnambah pengetahuan dan terus mengikuti perkembangan hukum dan terobosan-terobosan hukum misalnya dengan meningkatkan tataran pendidikan sehingga dapat menujung tupoksi dan optimalisasi kinerja kerja Kepolisian.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana, yakni kelengkapan yang berupa alat-alat perkantoran minimnya sarana dan prasarana pendukung penyidikan juga merupakan faktor yang menjadi kendala optimalisasi penyelesaian perkara secara cepat, hal ini dapat diatasi dengan optimalisasi penyediaan anggaran yang tepat sasaran, faktor yang lain adalah sosialisasi, meskipun ada asa dalam hukum menyatakan bahwa semua orang dianggap tau tentang adanya sebuah peraturan tidak berarti bahwa ketika sebuah peraturan baru hadir mengganti yang lama maka pemerintah atau para pihak yang berkepentingan memiliki tanggung jawab untuk mensosialisaikan peraturan terebut dengan mengadakan seminar atau lokakarya atau menyiarkannya di media yang komersial sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahuinya.¹⁰²

1. Mekanisme Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Setelah perkara-perkara pencurian, penggelapan, penipuan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam menerima pelimpahan perkara tersebut

¹⁰²Ibid.

dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tersebut.

Apabila nilai barang atau uang tersebut nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan Perma Nomor 02 Tahun 2012, maka perkara tersebut diputus dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut.¹⁰³

Tidak adanya sifat mengikat dari Peraturan Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum berarti bahwa Perma Nomor 02 Tahun 2012 mulai diberlakukan setelah perkara-perkara pidana masuk pada pengadilan, yaitu dengan cara:

1. Pengadilan dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penggelapan, penipuan, penadahan dari Penuntut umum, Ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tersebut.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

¹⁰³Khoiru Duhri, *Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, diakses melalui <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, pada pukul 12.00. Wib.

Dalam Pasal 3 Perma Nomor 02 Tahun 2012 mengatur bahwa tiap jumlah maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Pada ketentuan tersebut terdapat pengecualian yaitu terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pengecualian tersebut dikarenakan ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi.¹⁰⁴

Selanjutnya pada Pasal 4 menentukan bahwa dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan penyesuaian terhadap nilai denda sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 02 Tahun 2012. Hal tersebut berarti bahwa sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Ketentuan Penahanan Dalam KUHAP

Pasal 205 ayat (1) KUHAP membatasi tindak pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (bulan) atau denda Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

⁹⁶Ibid.

Sehingga perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Perbuatan pidana yang telah disebutkan di atas termasuk jenis tindak pidana ringan yang didakwa dengan Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP. Ancaman pidana terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan adalah pidana penjara paling lama 3 (bulan) atau denda Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Artinya adalah terhadap tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, penadahan, dan perusakan barang yang nilai uang atau barangnya kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didakwa dengan Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (bulan) atau denda Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Menurut KUHAP, dalam unsur yang menjadi landasan dasar dilakukannya penahanan, yaitu unsur objektif atau unsur yuridis yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, diatur bahwa: penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya bahwa tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara keatas, yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwanya.¹⁰⁵

⁹⁷Ibid.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yaitu: Perma sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal dan lembaga peradilan di bawahnya. Sedangkan dalam sebuah Sistem Peradilan Perdana Terpadu, pihak yang terlibat sebagai subsistem didalamnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat Perma tersebut maka dalam suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang terikat oleh Perma tersebut hanyalah Pengadilan.
2. Implementasi hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan adalah sebagai berikut: Keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai Kebijakan Kriminal dan selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang menerapkan representasi dari negara. Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan peraturan, yaitu Perma. Alasan Mahkamah Agung RI untuk mengeluarkan

Perma Nomor 02 Tahun 2012 ini dituangkan pada bagian “menimbang” sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali;
 - b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat;
 - c. Bahwa perubahan KUHP akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan;
 - d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini.
3. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Kendala dalam penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara pasangan nilai dan ketidakserasian ini bisa disebabkan oleh: a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada keras manusia dalam pergaulan hidup.

B. Saran

1. Mahkamah Agung agar mengkaji kembali Perma Nomor 2 Tahun 2012 serta menyesuaikan dengan RKUHP yang berlaku saat ini sehingga dalam penerapannya terdapat kesesuaian antara KUHP dan Perma.
2. Kepada pihak Kepolisian agar melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota Kepolisian agar menguasai isi Pasal dan penerapan Perma Nomor 02 Tahun 2012 sehingga dalam pengambilan keputusan dalam proses penyidikan pihak Kepolisian mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Perlu juga agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang isi Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut sehingga tindak pidana bermotif ringan tidak dilakukan berulang-ulang karena dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut tidak dibenarkan tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mengurangi kejahatan bermotif ringan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achjani, Eva. 2017, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Depok: Rajawali Pers.
- Albert, Donald. 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Asmah, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Atmadja, Gede. 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- Chaerudin. 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Diantha, Pasek. 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PrenadaMedia Grup.
- Ediwarman. 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Pada Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2020, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hananta, Dwi. 2017, *Menggapai Tujuan Pidana dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandiri Maju.
- Hatta. 2010, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya. 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang. 2019, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: C.V Nuansa Aulia.
- Nurhaini, Elisabeth. 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Purba, Jonlar. 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Saleh, Wantjik. 2018, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samosir, Djisman. 2020, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Saleh, Roeslan. 1983, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhartoyo. 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: P.T RajaGrafindo Persada.
- Sinaga, Dahlan. 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Stefen P. Lab, 2012, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Jakarta: Anderson Publishing.
- Tampubolon, Boris. 2019, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Wibowo, Yudi. 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Yasin, Muhhamad. (YLBHI), 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulyadi, Rizkan. 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan: Enam Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

C. Jurnal/Makalah/Artikel

Dhuhri, Khoiru. 2012, *Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, diakses melalui <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, pada pukul 12.00. Wib.

Fadliansyah. *Kedudukan Dan Akibat Hukum Penerapan Perma No.2 Tahun 2012, Akta Yudisia*-Volume 2 Nomor 2-November 2017, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, pada pukul 19.00. Wib.

Husni. 2006, *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, diakses melalui http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17153/equ-agu_2006-11%20%284%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pada pukul 19.20. Wib.

Herman, Uly. dkk, *Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Dalam Sistem Hukum Pidana*, Vol. 2 (2) Agustus 2018, pp. 301-319, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, diakses pada tanggal 02 Maret 2021, pada pukul 21.30. Wib.

Henny Saida Flora, dalam penelitian "*Kajian Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012*", melalui [http //www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-henny-saida-flora-shm-hum_1533094030.pdf](http://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-henny-saida-flora-shm-hum_1533094030.pdf), diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

- Marpaung, Perdana. *Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaanperma No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan* (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 24/Pid.B2015 /PN.Smg), diakses melalui, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13734>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.
- Manurung, Hendra Wijaya. *Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Polres Jepara)*, Universitas Diponegoro, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pada pukul 13.30. Wib.
- Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*, Fakultas Hukum UIKA, Bogor, diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3000/pdf>, diakses pada tanggal 8 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.
- Munizar, *Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Pontianak, 2014, hlm. 18-21.
- Noviansyah, Redo. 2019, *Penegakkan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp*, melalui http://pasca.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/6_Paper-12-117-130.pdf, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pada pukul 14.00. Wib.
- Nurahman, Adiansyah. *Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP*, diakses melalui <http://lib.unnes.ac.id/24481/1/8111412051.pdf>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, pada pukul 21.00. Wib.
- Panjaitan, Petrus Irwan. 2018, *Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan, Universitas Kristen Indonesia*, Volume 4 Nomor 1, April 2018, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 20.30. Wib.
- Rahim, Arjanti. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.
- Rexi. *Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP*, diakses melalui, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/12/30/pengaturantindakpidana-ringan-dalam-kuhp/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021, pada pukul 18.30 Wib.

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, diakses melalui file `///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/74-401-1-PB-1.pdf`, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Satory, Agus. *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*, Volume 06, Nomor 01, Januari 2020.

Simarmata, Berlian. *Eksistensi Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Dan Tantangan Dalam Penerapannya*, diakses melalui http://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-berlian-simarmata-shm_hum_1519267116.pdf, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 15.30. Wib.

Widayati. *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang*, diakses melalui <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Zainuri. 2021, *Kendala Penyidik Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp*, (Studi Kasus Polresta Malang Kota), Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 27, Nomor 5, 2021.

D. Internet

<http://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/5/098400219_file5pdf, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021, pada pukul 19.30. Wib.

<http://e-journal.uajy.ac.id/18139/3/HK108372.pdf>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pada pukul 10.30. Wib.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021, pada pukul 21.30. Wib.

<https://pnsumedang.go.id/gambar/files/Paper%203%20Perma%202%20tahun%202012%20Devina.pdf>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pada pukul 20.30. Wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ec80e3c3c54/bisakah-terbebas-dar-i-hukuman-pidana-jika-hanya-mencuri-buah/>, diakses pada tanggal 29 April 2021, pada pukul 17.00 Wib.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pada pukul 19. 30. Wib.

File:///C:/Users/ACER/Downloads/jiptumpp-gdl-ammarkhali-50054-3-bab2.pdf, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pada pukul 21.00. Wib.

https://www.bappenas.go.id/files/3013/5228/3483/bab-iii-pembangunan_hukum.pdf,diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 22.00. Wib.